



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003773.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DR. FAUZAN, MA	3674060711760015	PENGURUS	KETUA UMUM
FATCHURROHMAN, M.PD	3373040903710001	PENGURUS	WAKIL KETUA I
DRS. MURZAL, M.AG	5201011405750001	PENGURUS	WAKIL KETUA II
SIGIT PRASETYO, MPD.SI	3401070401810003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DINDIN RIDWANUDIN, M.PD	3278082111770003	PENGURUS	BENDAHARA
DR. MUHAMMAD WALID, MA	3573042308730004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2017



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003773.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOLICHIN, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 585 Tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh SOLICHIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH disingkat AD-PGMI tanggal 28 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017022836101773 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH disingkat AD-PGMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH disingkat AD-PGMI
Berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 585 Tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh SOLICHIN, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 Maret 2017